

PEMERINTAH DAERAH KOLAKA TIMUR SULTRA BAKAL ASPAL JALAN POROS RATE RATE LAMBANDIA SAMBUT TAHUN 2024



Sumber gambar: sultra.tribunnews.com

KENDARI - Menyambut pergantian tahun baru 2024, Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), Sulawesi Tenggara (Sultra), menggelar tabligh akbar, hingga salurkan bantuan ke warga. Berbagai kegiatan tersebut berlangsung di Kelurahan Poli-Polia, Kecamatan Poli-Polia, Minggu (31/12/2023) malam. Dalam Tablig Akbar, Pemda Koltim menghadirkan pendakwah Dr KH Yahya Ubaid, kemudian hiburan bagi warga mendatangkan artis KDI Givri Taj.

Kemudian, dalam momen pergantian tahun ini juga, Pemda Koltim menggelar doa bersama lintas agama. Sedangkan bantuan yang diberikan yakni dalam rangka menangani kerawanan pangan, bantuan kemiskinan ekstrem, stunting, bantuan pertanian, rumah ibadah, serta kelompok kesenian.

Bupati Koltim, Abdul Azis mengatakan tahun 2023 ini akan segera berakhir, telah banyak kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan. Mulai dari pembangunan jalan Poli-Polia-Tokai, Peatoa-Wungguloko, hingga pengaspalan Poli-Polia-Baula. "Yang belum terlaksana di tahun 2023 ini, insyaallah kita akan tuntaskan di tahun 2024," kata Abdul Azis.

Abdul Azis menyampaikan 70 persen penduduk di Koltim menginginkan infrastruktur yang mumpuni seperti jalan yang bagus. Sebab, jalan yang bagus dapat membantu roda perekonomian di daerah Kolaka Timur. Sehingga, di tahun 2024 Pemda

Koltim akan mengaspal jalan poros Rate-Rate-PoliPolia, dan PoliPolia-Lambandia. "Pengaspalan jalan poros tersebut sudah dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Ini semua berkat kolaborasi dan kerjasama kita semua, utamanya Pemerintah Provinsi Sultra," tuturnya.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.tribunnews.com/2024/01/01/pemda-kolaka-timur-sultra-bakal-aspal-jalan-poros-rate-rate-lambandia-sambut-tahun-2024>, Pemda Kolaka Timur Sultra Bakal Aspal Jalan Poros Rate Rate Lambandia Sambut Tahun 2024, tanggal 1 Januari 2024
2. <https://www.rri.co.id/kendari/daerah/501085/pemda-koltim-akan-tuntaskan-perbaikan-sejumlah-ruas-jalan-di-tahun-2024>, Pemda Koltim Akan Tuntaskan Perbaikan Sejumlah Ruas Jalan di Tahun 2024, tanggal 2 Januari 2024

Catatan Berita:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 - a. Pasal 18 ayat (2), Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan; dan
 - b. Pasal 18 ayat (5), Pemerintah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan:
 - a. Pasal 12 ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan;
 - b. Pasal 13, Pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, mengelola cadangan Pangan Pokok Pemerintah, dan distribusi Pangan Pokok untuk mewujudkan kecukupan Pangan Pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat;
 - c. Pasal 31 ayat (1), Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan untuk menanggulangi:
 - 1) kekurangan Pangan;
 - 2) gejolak harga Pangan;
 - 3) bencana alam;
 - 4) bencana sosial; dan/atau
 - 5) menghadapi keadaan darurat.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi:
 - a. Pasal 69 ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan Pangan dan Gizi;
 - b. Pasal 69 ayat (2), Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bersumber dari produksi dalam negeri;
 - c. Pasal 70 ayat (2), Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan Pangan Pemerintah Daerah diatur dengan peraturan gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada
 - a. BAB II Point D.6.f ayat (1), belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - b. BAB II Point D.6.f ayat (6), Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya; dan
 - c. BAB IV Point A.1 mengenai Ketentuan Umum, APBD ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah (Perda), yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penyusunan APBD dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara.